



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



**KECAMATAN NGARGOYOSO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Isu-isu Strategis	8
1.3. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	10
1.4. Sistematika Penulisan	13
1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024	14
1.6. Langkah Perbaikan Internal OPD	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	15
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	16
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	17
2.4. Perjanjian Kinerja tahun 2025	12
2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2. Realisasi Anggaran	34
3.3. Inovasi	37
3.4. Penghargaan	37
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	38
4.2. Rekomendasi	39

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah ASN dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2025 10
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Sesuai Golongan Tahun 2025 10
Tabel 1.3	Jumlah Aset yang Dimiliki Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 11
Tabel 1.4	Anggaran Tahun 2025 12
Tabel 1.5	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024 14
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngargoyoso 14
Tabel 2.2	Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 16
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan 16
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 19
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 19
Tabel 2.6	Anggaran Pendukung Pencapaian Kegiatan 20
Tabel 3.1	Skala pengukuran kinerja 24
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Kecamatan Ngargoyoso 25
Tabel 3.3	Tabel Capaian Kinerja dibandingkan Target Tahun 2025 25
Tabel 3.4	Membandingkan Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024 27
Tabel 3.5	Membandingkan Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Rentra . 28
Tabel 3.6	Membandingkan Kinerja Tahun 2025 dengan Standart Regional 29
Tabel 3.7	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan 29
Tabel 3.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 31
Tabel 3.9	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 32
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Tahun 2025 35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Kecamatan

Halaman
2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, bahwa Kecamatan Ngargoyoso mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Rentra Kecamatan Ngargoyoso.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Ngargoyoso melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.



Karanganyar, 23 Februari 2026
CAMAT NGARGOYOSO

DANANG ABIMANYU, S.I.P., M.M

Pembina

NIP. 19680406 200701 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi Pemerintah Kecamatan Ngargoyoso dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Karanganyar.

Kecamatan Ngargoyoso sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kedudukan Pemerintah Kecamatan berubah menjadi Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan ditetapkan Perangkat Daerah Kecamatan Ngargoyoso yang sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar.


Susunan organisasi Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;

- d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- g. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Struktur Organisasi dan tata kerja tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1. 1
Struktur Organisasi Kecamatan



Struktur organisasi Kecamatan Ngargoyoso berdasarkan Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Karanganyar, terdiri dari:

1. Camat

Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kebijakan pemerintah daerah di kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Camat mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan perencanaan lingkup kecamatan sebagai penjabaran dari RPJMD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat

- berdasarkan rencana strategis kecamatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat;
 - d. mengoordinasikan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, instansi vertikal dan lembaga di luar kedinasan serta tokoh/pemuka agama dalam lingkup kecamatan;
 - e. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi masing-masing dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - f. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat ;
 - g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan untuk pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat;
 - j. mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan;

- k. membina pengelolaan tertib administrasi pertanahan di tingkat kecamatan;
- l. memfasilitasi penyusunan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sebagai upaya pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa;
- m. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan yang diselenggarakan oleh unit kerja baik pemerintah maupun swasta;
- n. mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan kecamatan dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan administrasi terpadu;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai wujud pertanggungjawaban.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum dan perundang-undangan, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi terpadu di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis dan penyusunan rencana/program kerja di lingkungan kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum dan perundang-undangan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,

- kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
 - e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan kecamatan;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di lingkungan kecamatan;
 - h. penyelenggaraan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program kerja sesuai rencana strategis kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan kecamatan dalam penyusunan program dan laporan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dan keterpaduan kerja;
- c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyelia pelaksanaan tugas perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian, dan umum serta pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- e. menyelenggarakan urusan perencanaan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset kecamatan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

- g. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;

Terdapat lima (5) Kasi di kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Seksi Tata Pemerintahan

Kepala seksi tata pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.

5. Seksi Pelayanan Umum

Kepala Seksi pelayanan umum mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

1.2 **Isu-isu Strategis**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Ngargoyoso dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat:

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
- b. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Belum optimalnya sistem kearsipan di Kecamatan

2. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
- c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
- d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
- e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
- b. Masih tingginya tingkat kemiskinan;

c. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

6. Seksi Pelayanan Umum

a. Belum optimalnya Pelayanan Umum yang diberikan kepada Masyarakat

b. Terbatasnya sarana dan prasarana

Dari uraian diatas isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Kurangnya Sumber daya aparatur kecamatan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan publik, mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Ngargoyoso sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
3. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing -masing.
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
5. Lemahnya koordinasi antar dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa.
6. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
7. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.
8. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.
9. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah Daerah (RPJMD, RKPD dan APBD agar sesuai dengan Renstra 2024-2026)

1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

1.3.1 Dukungan SDM

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/ lembaga tersebut. Berdasarkan data kepegawaian tahun 2025 Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar dengan rincian jumlah ASN sebanyak 14 orang dan jumlah Non ASN sebanyak 23 orang, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah ASN dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	KATEGORI				JUMLAH
		ASN		NON ASN		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	SD Sederajat					
2	SMP Sederajat					
3	SMA Sederajat	4	0	14	3	21
4	D3	2	1		3	6
5	S1	5	1	2	1	9
6	S2	0	1			1
Jumlah		11	3	16	7	37

Sumber : Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, 2025

Berdasarkan golongan pegawai di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar oleh Non ASN sebanyak 23 orang, P3k Golongan VII sebanyak 1 orang, Golongan II sebanyak 6 orang, Golongan III sebanyak 6 orang dan golongan IV sebanyak 1 orang. Selengkapnya jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Sesuai Golongan Tahun 2025

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan VII	1
2	Golongan I	-
3	Golongan II	6
4	Golongan III	6
5	Golongan IV	1
6	Non PNS	23
Jumlah		37

Sumber : Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, 2025

1.3.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi menjadi hal yang sangat urgen untuk disediakan dalam kondisi baik. Ketersediaan sarana dan prasana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar tahun 2025 dalam mendukung pelaksanaan tugas dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Jumlah Aset yang Dimiliki Kecamatan Ngargoyoso
Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

No	Jenis asset	Satuan	Kondisi		Jumlah barang	ket
			baik	rusak		
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	baik		1499	
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	baik		3174	
3	Stasion Wagon/ Mobil	unit	baik		1	
4	Sepeda Motor	unit	baik		5	
5	Lemari Besi/Metal	unit	Baik		2	
6	Lemari Kayu	unit	baik		3	
7	Rak Kayu	buah	baik		2	
8	Lemari Kaca	unit	baik		1	
9	Papan Visual/Papan Nama	buah	baik		3	
10	LCD Projector/Infocus	buah	baik		1	
11	Papan Nama Instansi	buah	baik		2	
12	Meja Kerja Kayu	buah	baik		1	
13	Kursi Besi/Metal	buah	baik		32	
14	Kursi Kayu	buah	baik		8	
15	Meja Rapat	buah	baik		9	
16	Tempat Tidur Kayu	buah	baik		2	
17	Meja Resepsionis	buah	baik		1	
18	Meja 1/2 Biro	buah	baik		3	
19	Meja Makan Besi	buah	baik		1	
20	Kursi Rapat	buah	baik		30	
21	Kursi Tamu	buah	baik		90	
22	Kursi Putar	buah	baik		6	
23	Kursi Biasa	unit	baik		20	
24	Bangku Tunggu	buah	baik		2	
25	Kursi Lipat	buah	baik		9	
26	Sofa	buah	baik		2	
27	Meubeleur lainnya	buah	baik		3	
28	Mesin Pemetong Rumput	unit	baik		2	
29	Rice Warmer	M2	baik		1	
30	Sound System	M2	baik		2	
31	Megaphone	unit	baik		2	
32	Microphone	unit	baik		1	
33	Mimbar/Podium	unit	baik		1	
34	Handy Cam	unit	baik		1	
35	Gordyin/Kray	unit	baik		3	
36	Alat Rumah Tangga Lain-lain	unit	baik		9	
37	Alat Pemadam/Portable	unit	Baik		1	
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	unit	Baik		2	

No	Jenis asset	Satuan	Kondisi		Jumlah barang	ket
			baik	rusak		
39	Kursi Kerja Pejabat lainnya	buah	baik		4	
40	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	unit	baik		3	
41	Telephone Mobile	unit	baik		1	
42	Handy Talky (HT)	unit	baik		1	
43	Internet	unit	baik		1	
44	P.C Unit	unit	baik		6	
45	Lap Top	unit	baik		9	
46	Monitor	unit	baik		1	
47	Printer (Peralatan Personal Komputer)	unit	baik		7	
48	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	unit	baik		1	
49	Bangunan Gedung Kantor Permanen	M2	baik		786	
50	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	M2	baik		138	
51	Jaringan Transmisi Lain-lain	unit	baik		1	
52	Jartel	unit	baik		1	
53	Lemari Kayu	unit		Rusak Berat	1	
54	Meja 1/2 Biro	unit		Rusak Berat	3	
55	P.C Unit	unit		Rusak Berat	1	
56	Serial Printer	unit		Rusak Berat	1	

Sumber Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, 2025

1.3.3 Anggaran

Pada Tahun 2025 untuk mencapai tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngargoyoso didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Sebesar Rp. 2.710.254.687,00 (dua milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4
Anggaran Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Operasi	2.689.329.687,00
	Belanja Pegawai	1.943.627.23700
	Belanja barang dan Jasa	745.702.450,00
2	Belanja Modal	20.925.000,00
	Belanja Modal peralatan dan Mesin	20.925.000.00
	Jumlah	2.710.254.687,00

1.4 **Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngargoyoso adalah sebagai berikut :

Halaman Cover

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Kata Pengantar

BAB I PENDAHULUAN menjelaskan tentang :

1.1. Latar Belakang

1.2. Isu-isu Strategis

1.3. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

1.4. Sistematika Penulisan

1.5 Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS menjelaskan tentang :

2.1. Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja OPD

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA menjelaskan tentang :

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

3.3 Inovasi

3.4 Penghargaan

BAB IV PENUTUP menjelaskan tentang :

4.1. Kesimpulan

4.2. Saran

lampiran-lampiran

IKU, Cascading, Pohon Kinerja 2025 dll

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024

Tabel 1.5
Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Memastikan target kinerja tahun berjalan tercapai dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi	Telah melakukan Monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan rencana aksi
2.	Mengajukan permintaan revidi laporan kinerja tahunan kepada Inspektorat daerah sebelum laporan ditetapkan.	Akan mengajukan Permintaan revidi laporan kinerja tahunan kepada Inspektorat Daerah secara tertulis

1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD

Langkah- langkah yang telah diambil dalam perbaikan internal OPD /tindak lanjut dari rekomendasi/saran LKjIP Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Sudah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan rencana aksi.
2. Akan mengajukan permintaan revidi laporan kinerja tahunan kepada Inspektur Daerah secara tertulis.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Ngargoyoso.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ngargoyoso beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngargoyoso

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	72	73	75
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	71,11	71,88	72,66
2	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial		Angka Kemiskinan	8,52	8,45	8,03
		Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,75	0,78	0,80

Sumber Renstra Tahun 2024 – 2026

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategi Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 – 2026.

Tabel 2.2

Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENJA	TARGET RENJA PERUBAHAN
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73	86
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	71,88	71,11
2	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial		Angka Kemiskinan	%	8,45	8,45
		Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,78	0,75

Sumber Renja Tahun 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Ngargoyoso serta pencapaian program dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan akuntabilitas, kinerja Perangkat Daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas SDM, kompetensi dan kedisiplinan ASN, memperkuat jaringan komunikasi Meningkatkan pelayanan publik dengan menciptakan pelayanan prima, standar pelayanan minimal berupa kebijakan yang 	<ol style="list-style-type: none"> Percepatan Reformasi birokrasi di Kecamatan Ngargoyoso Peningkatan kemampuan keuangan dalam pembiayaan pembangunan di Kecamatan Ngargoyoso Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan Ngargoyoso Survei kepuasan pelayanan di Kecamatan Ngargoyoso

2.	Meningkatkan kualitas pembangunan desa	<p>mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan fasilitas pelayanan, survei kepuasan terhadap pe;ayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik sosial 4. Peningkatan kerukunan antar umat beragama, etnis, golongan 5. Peningkatan cinta tanah air, penguatan kelembagaan politik 6. Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum 7. sosial melalui peningkatan kerukunan umat beragama, etnis, peningkatan cinta tanah air, penguatan kelembagaan politik, peningkatan keamanan dan ketertiban umum <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendasarkan pembangunan pada aspek paertisipasif 2. Membangun sinergitas antar komponen sebagai kunci implementasi Undang undang Desa 3. Upaya pembangunan ekonomi lokal mandiri berbasis produksi yang akan menunjang upaya penguatan ekonomi dengan ketahanan pangan dan energi yang kuat 4. Percepatan penyaluran dan penggunaan dana desa dalam menggerrakkan sektor riil ekonomi deaa 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peningkatan wawasan kebangsaan di Kecamatan Ngargoyoso 6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Ngargoyoso <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan pembangunan untuk meminimalisir kesalahan administrasi penyalahgunaan pendanaan pembangunan
----	--	--	--

Sumber Renstra Tahun 2024 - 2026

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan harus didukung dengan adanya program dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan antara lain:

1. Perencanaan, penganggaran dan Evvaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan barang Milik daerah penunjang Pemerintahan Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
8. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
9. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
11. Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2025.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami perubahan dengan Renstra 2024 – 2026 dikarenakan target di Renstra Tahun 2024 – 2026 dan Renja Tahun 2025 terlalu tinggi dan ditakutkan tidak tercapai di Tahun 2025 oleh karena itu sesuai petunjuk Camat Ngargoyoso dirubah.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kecamatan Ngargoyoso dengan Bupati Karanganyar Tahun 2025, secara lengkap tercantum pada tabel berikut (Perjanjian Kinerja terlampir) :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Sasaran :			
	1 Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	71,11
	2 Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,75

Sumber Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025 ada perubahan target kinerja dan perubahan anggaran sehingga Perjanjian Kinerja dirubah sebagai berikut

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025

NO	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tujuan :			
	1 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi	Indeks reformasi Birokrasi	Indeks	86
	2 Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	Angka Kemiskinan	%	8,45
2	Sasaran :			
	1 Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	71,11
	2 Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,75

Sumber Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan harus didukung dengan anggaran. Adapun anggaran yang digunakan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Nargoyoso Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Anggaran Pendukung Pencapaian Kegiatan Kecamatan Nargoyoso Tahun 2025

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	UNSUR KEWILAYAHAN			2.710.254.687
	KECAMATAN NGARGOYOSO			2.710.254.687
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	97%	2.214.034.287
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.493.450
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2.216.750
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	1.276.700
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	1.943.627.237
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	1.943.627.237
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	124.259.600
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.094.700
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.068.300
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.739.200
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3.200.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	93.625.000

	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	3.532.400
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	20.925.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	20.925.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	133.208.700
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	58.808.700
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	24.600.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	49.800.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	55.784.300
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dins Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Prizinannya	5 Unit	38.857.800
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	16.926.500
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS Kepuasan Masyarakat	85,3	36.743.400
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	36.743.400
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	36.743.400
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif	100%	71.645.000
ss	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbangcan dan PKK Kecamatan	100%	71.645.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	66.645.000

4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100%	144.750.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Wilayah	100%	144.750.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	144.750.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100%	119.215.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100%	119.215.000
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	70 orang	82.115.000
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25 orang	37.100.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDe dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100%	78.665.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi dan pengawasan Pemerintah Daerah	100%	78.665.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	75.340.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	2.800.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	525.000

Sumber DPA dan DPA Perubahan Tahun 2025

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen – instrumen pendukung yang digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta program yang ada di Kecamatan Ngargoyoso sebagai berikut :

- a. SIPD RI dari Kementerian dalam Negeri
- b. Indeks Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

- c. Smartsakip
- d. Simonrapi
- e. E-Monev RKPD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Kecamatan Ngargoyoso tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Camat Ngargoyoso Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan pada periode Renstra Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 – 2026.

Penilaian capaian kinerja setiap Indikator Kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk outcome, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai ketidakberhasilan pencapaian kinerja

Pencapaian Kinerja kegiatan Kecamatan Ngargoyoso pada Tahun 2025 diukur dengan menggunakan skala kinerja sebagaimana terlihat dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Skala Nilai	Kategori
1.	> 100%	Istimewa
2.	≥85 – 100%	Baik
3.	≥60 – 85%	Butuh Perbaikan
4.	≥20 – 60	Kurang
5.	kurang dari 20	Sangat Kurang

Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Camat Ngargoyoso Tahun 2025 dan Rencana Strategis Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 - 2026, yaitu Nilai Sakip dan Indeks Desa Membangun.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Kecamatan Ngargoyoso

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	
				TARGET	REALISASI	PERSENTASE		
1	Tujuan :							
	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi							
	Sasaran :							
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	71,11	71,15	100,05	72,66	
2	Tujuan :							
	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial							
	Sasaran :							
	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,75	0,73	97,33	0,80	
	Rata - rata							

Sumber Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan dan sasaran organisasi dilakukan penilaian kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.3
Tabel Capaian Kinerja dibandingkan Target Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI	SUMBER DATA
1	Tujuan :						
	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	73	85,58	117,23	Istimewa	Hasil penilaian dari kementerian atau IRB Kabupaten
	Sasaran :						

	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	71,11	71,15	100,05	Istimewa	LHE Inspektoral
2	Tujuan :						
	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	Angka Kemiskinan	8,45	8,4	100	Istimewa	Berdasarkan hasil penghitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten dalam Angka
	Sasaran :						
	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,75	0,73	97,33	Baik	Aplikasi Indeks Desa dari Kemendesa

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama pada Kecamatan Ngargoyoso tahun 2025 sebagai berikut:

1. Nilai Sakip.

Nilai Sakip didapat dari hasil Review Inpektorat Kabupaten Karanganyar, komponen yang dinilai dalam Sakip adalah Perencanaan Kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Target Nilai Sakip tahun 2025 adalah 71,11 dan realisasi pada tahun 2025 sebesar 71,15. Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar 100,05 % sehingga masuk kategori istimewa. Realisasi Nilai Sakip tahun 2025 menggunakan tahun 2024 karena proses pengukuran kinerja belum selesai.

2. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai perkembangan desa, klasifikasi status desa berdasarkan IDM ditentukan berdasarkan nilai IDM, Nilai IDM dihitung dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Target Indeks Desa Membangun Kecamatan Ngargoyosotahun 2025 adalah 0,75 dan realisasi 0,73. Dari

hasil tersebut apabila dibandingkan dengan target Tahun 2025 maka kinerja yang tercapai 97,33 % sehingga termasuk kategori Baik.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Tabel 3.4

Membandingkan Kinerja Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKAT OR KINERJA	2023			2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tujuan :										
	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi										
	Sasaran :										
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	85	69,05	81,23	71,11	69,95	98,37	71,11	71,15	100,05
2	Tujuan :										
	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial										
	Sasaran :										
	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Na	0,686	0	0,75	0,697	92,93	0,75	0,73	97,33

Capaian kinerja Utama Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025

dibandingkan dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Nilai Sakip

Pada Tahun 2023 nilai Sakip Kecamatan Ngargoyoso sebesar 69,05 dan Tahun 2024 nilai Sakip sebesar 69,95 dan pada tahun 2025 sebesar 71,15, pada tahun 2024 meningkat sebesar 0,9 dibanding tahun 2023 dan tahun 2025 meningkat sebesar 1,2 bila dibanding Tahun 2024.

2. Nilai IDM

Pada Tahun 2023 belum terdapat Indeks Desa Membangun karena masih menggunakan IKM. Pada Tahun 2024 nilai IDM Kecamatan Ngargoyoso

0,697 dan pada Tahun 2025 sebesar 0,73 sehingga ada kenaikan 0,03 atau sebesar 4,7 %. Untuk capaian kinerja tahun 2024 sebesar 92,93 % dan pada tahun 2025 sebesar 97,33 % sehingga mengalami kenaikan 5 atau 5,38 %.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.5
Membandingkan Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir
Renstra

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2025	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1	Tujuan :				
	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi				
	Sasaran :				
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	71,15	72,66	97,92
2	Tujuan :				
	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial				
	Sasaran :				
	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,73	0,80	91,25

Capaian kinerja Utama Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra sebagai berikut :

1. Nilai Sakip

Nilai Sakip Tahun 2025 sebesar 71,15 dan target akhir Rentra 72,66 sehingga belum memenuhi target. Tingkat kemajuan nilai Sakip terhadap target akhir Rentra 97,92 %, berada pada kategori sangat baik sehingga bisa menjadi dasar dalam penentuan target yang lebih menantang dimasa akan datang.

2. Nilai Indeks Desa Membangun

Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2025 sebesar 0,73 dan

target akhir tahun Renstra sebesar 0,80 sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan. Tingkat kemajuan 91,25 % terhadap target akhir renstra berada pada kategori baik, sehingga bisa menjadi dasar dalam penentuan target yang lebih menantang dimasa akan datang.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional /regional

Tabel 3.6

Membandingkan Kinerja Tahun 2025 dengan Standart Regional

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2025	STANDAR REGIONAL	% CAPAIAN
1	Tujuan :				
	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi				
	Sasaran :				
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	71,15	68,21	104,82
2	Tujuan :				
	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial				
	Sasaran :				
	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,73	0,74	101,35

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.7

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	Tujuan :						
	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi						
	Sasaran :						

	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	71,11	71,15	100,05	Dokumen Perencanaan kinerja sudah selaras, pelaporan berjalan dengan baik dan dukungan dari semua anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik.	
2	Tujuan :						
	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial						
	Sasaran :						
	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,75	0,73	97,33	Perlu penguatan/peningkatan nilai dari unsur-unsur Indeks Desa Membangun, yaitu tentang ketahanan ekonomi, aspek sosial dan lingkungan di desa	Memberikan Pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang peningkatan Status desa

Upaya peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) berfokus pada penguatan tiga pilar utama yaitu : Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi (IKL). Mulai tahun 2025, pemerintah juga menerapkan indikator tunggal Indeks Desa untuk menyatukan berbagai indeks pembangunan desa sebelumnya. Solusi yang dilakukan dalam peningkatan Indeks Desa Membangun dengan cara memberikan Pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang peningkatan Status Desa dari beberapa Indikator Indeks Desa membangun diantaranya :

a. Peningkatan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) :

- Peningkatan layanan pendidikan (PAUD,Kejar paket)
- Peningkatan layanan kesehatan desa (Posyandu, Stunting, air bersih)
- Penguatan kelembagaan Desa (PKK,LPMD, Karangtaruna, RT/RW)
- Perlindungan kelompok rentan (lansia, disabilitas, perempuan dan anak)
- Peningkatan keamanan lingkungan (siskamling)

b. Peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE):

- Penguatan BUMDes

- Pengembangan usaha mikro atau UMKM
 - Pemanfaatan potensi unggulan desa
 - Pembukaan lapangan kerja atau usaha produktif
 - Akses pasar (koperasi desa, digital marketing)
- c. Peningkatan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL):
- Pengelolaan sampah berbasis masyarakat (Bank sampah)
 - Penyediaan sanitasi dan air bersih
 - Pelestarian lingkungan (Penghijauan, perlindungan air bersih)
 - Pencegahan dan penanggulangan bencana (desa tangguh bencana)
- d. Optimalisasi Tata Kelola dan Data
- Pemuthakiran Data Mandiri
 - Peningkatan Kapasitas Perangkat
 - Sinkronisasi Program

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	% CAPAIAN	
1	Tujuan :							
	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi							
	Sasaran :							
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	71,11	71,15	100,05	2.552.632.687	2.173.034.837	85,13	1,18
2	Tujuan :							
	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial							
	Sasaran :							
	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	0,75	0,73	97,33	157.622.000	157.622.000	100,00	

Berdasarkan tabel diatas Capaian kinerja Nilai Sakip sebesar 100.05 % yang menunjukkan bahwa target kinerja telah tercapai melebihi target yang ditentukan.

Realisasi anggaran tercatat sebesar 85,13 % dari pagu yang dialokasikan. Capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak memerlukan semua anggaran yang direncanakan, sehingga terdapat efisiensi anggaran.

Perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa kinerja yang melampaui target bisa tercapai dengan anggaran yang lebih rendah dari yang direncanakan. Kondisi ini menandakan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.9

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
1	Tujuan :						
	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi						
	Sasaran :						
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	100,05	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat	101	Menunjang
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100	Menunjang

				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	100	Menunjang
2	Tujuan :						
	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial						
	Sasaran :						
	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	97,33	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif	100	Menunjang
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDe dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100	Menunjang

1. Nilai SAKIP

Capaian kinerja sebesar 100,05 % telah melampaui target yang ditentukan. Capaian ini didukung oleh capaian program yang rata-rata 100 %, yang menyatakan bahwa seluruh program penunjang/pendukung telah dilaksanakan secara optimal dan hasil yang melebihi rencana.

Ini menunjukkan adanya keselarasan anatar pelaksanaan program an pencapaian kinerja, program yang dilaksanakan tidak hanya menunjang pencapaian indicator kinerja tapi juga berkontribusi terhadap peningkatan hasil kinerja.

2. Nilai IDM

Capaian kinerja sebesar 97,33 % menunjukkan target belum sepenuhnya tercapai, meski capaian program telah mencapai 100 %, ini menunjukkan bahwa secara administrative dan pelaksanaan seluruh program telah terlaksana sesuai rencana.

Pencapaian program yang optimal belum mampu menghasilkan kinerja sesuai target yang ditetapkan, hal ini bisa disebabkan beberapa factor diantaranya indikator kinerja dipengaruhi oleh factor eksternal diluar kendali program.

Dengan demikian capaian program 100 % telah menunjang/mendukung pencapaian kinerja, namun dukungan tersebut belum sepenuhnya

optimal dalam menghasilkan capaian kinerja yang sesuai target yang ditetapkan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.710.254.687,- (*dua milyar Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri dari Belanja Pegawai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Rp. 1.943.627.237,- (*satu milyar sembilan Ratus Empat puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*), dan belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 745.702.450,00,- (*tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua ribu empat ratus rupiah*) serta Belanja Modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Rp. 20.925.000,- (*dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah*). Dari total anggaran baik belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa serta belanja modal terealisasi sebesar Rp 2.330.656.837,00 , - (*dua milyar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*) atau sebesar 85,99 %, sisa anggaran Rp. 379.597.850,- (*tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) atau sebesar 14,01 %. Dengan rincian untuk belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 1.570.205.298,- (*satu milyar lima ratus tujuh puluh juta dua ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah* atau sebesar 80,78 % dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 373.421.939 (*tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah* atau 19,22 %, untuk belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 740.051.539,00,- (*tujuh ratus empat puluh juta lima puluh satu rupiah lima ratus tiga puluh sembilan rupiah*) atau sebesar 99,24 % dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 5.650.911,- (*lima juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus sebelas rupiah*)) atau 0.76

% sedangkan untuk belanja modal terealisasi sebesar Rp. 20.400.000,0)dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) atau sebesar 97,49% dan selisih anggaran yang tidak terselaisasi sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 2,51 %.

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	5		
	UNSUR KEWILAYAHAN	2.710.254.687	2.310.256.837	85,99
	KECAMATAN NGARGOYOSO	2.710.254.687	2.310.256.837	85,99
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.193.109.287	1.814.036.437	82,71
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.493.450	3.493.450	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.216.750	2.216.750	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.276.700	1.276.700	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.943.627.237	1.570.205.298	80,79
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.943.627.237	1.570.205.298	80,79
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.130.600	67.040.600	99,86
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.094.700	4.094.700	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.595.300	20.595.300	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.902.200	8.902.200	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.006.000	3.006.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.000.000	26.910.000	99,67
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.532.400	3.532.400	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.925.000	20.400.000	97,49
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.925.000	20.400.000	97,49
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.008.700	117.575.885	96,36
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	58.808.700	58.800.000	99,99
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.600.000	20.175.885,	82,02
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.600.000	38.600.000	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.849.300	55.721.204	98,01

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.922.800	38.794.704	97,17
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.926.500	16.926.500	100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	62.498.400	62.498.400	100,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	62.498.400	62.498.400	100,00
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	62.498.400	62.498.400	100,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.387.000	75.387.000	100,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.387.000	75.387.000	100,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.000.000	5.000.000	100,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70.387.000	70.387.000	100,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	142.125.000	142.125.000	100,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	142.125.000	142.125.000	100,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	142.125.000	142.125.000	100,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	133.975.000	133.975.000	100,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	133.975.000	133.975.000	100,00
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	99.500.000	99.500.000	100,00
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	34.475.000	34.475.000	100,00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	82.235.000	82.235.000	100,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	82.235.000	82.235.000	100,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	80.030.000	80.030.000	100,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.680.000	1.680.000	100,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	525.000	525.000	100,00

3.3 INOVASI

Pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Ngargoyoso senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Terkait aspek inovasi, pada tahun 2025 Kecamatan Ngargoyoso menitikberatkan pada optimalisasi sistem yang sudah berjalan guna memastikan efektivitas layanan kepada masyarakat.

3.4 PENGHARGAAN

Pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Ngargoyoso telah mendapatkan penghargaan dalam lomba pembuatan video profil OPD menggunakan AI dan terus melakukan upaya perbaikan kinerja.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Ngargoyoso telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis yang memperoleh kategori baik. Capaian Kinerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 sebesar **71,15 (Istimewa)**.
2. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa sebesar **0,73 (Baik)**.

Pelaksanaan 6 Program kegiatan pada Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 yang didukung anggaran Rp.2.710.254.687,00, secara umum telah berjalan sesuai rencana dan emmberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis program penunjang urusan pemerintahan daerah mendukung manajemen internal, penganggaran serta tertib administrasi sehingga mendorong pencapaian target Nilai SAKIP Kecamatan Ngargoyoso. Program penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan publik indikator indeks kepuasan masyarakat dengan capaian 101 % berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan capaian 100% mendukung penguatan partisipasi masyarakat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan seperti PKK dan Musrenbangcam.

Selanjutnya Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan capaian 100% menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas wilayah dalam keadaan kondusif menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas wilayah melalui sinergitas dengan TNI, POLRI dan isntansi vertikal. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan capaian 100% berkontribusi dalam pebguatan kegiatan wawaasan kebangsaan dan keagamaan seperti FKUB dan Kegiatan Paskibraka. Sementara itu Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa dengan capaian 100% mendukung peningkatan tata kelola desa yang akuntabel dan selaras sesuai

ketentuan RKPDes dan APBDes.

Meskipun secara umum pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan capaian yang positif dan selaras dengan target perjanjian kinerja, masih terdapat beberapa tantangan dalam optimisasi hasil, antara lain keterbatasan sumber daya, dinamika kebijakan.

Dalam mencapai kinerja Sasaran strategis Kecamatan Ngargoyoso hampir tidak ada permasalahan yang cukup berarti, namun kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis harus di tingkatkan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih bagus dan lebih maju sebagai koordinator pelayannya masyarakat di wilayah kecamatan, Kecamatan Ngargoyoso harus meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kualitas sumber daya maupun prasarana dengan motto Kecamatan Ngargoyoso Profesional Tangguh.

B. REKOMENDASI

Rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Ngargoyoso di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
4. Berkomitmen untuk mencapai Kinerja yang lebih baik.

Telah diverifikasi		
1	Sekcam	R
2	Kasi PDM	1